



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH

Jalan T. Nyak Arief Jeulingke Banda Aceh 23114

Banda Aceh, 26 September 2017

Nomor : B / 2047 / IX / 2017 / Bidkeu
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan
Nomor Registrasi Hibah.

Kepada

Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
PROVINSI ACEH

di

Banda Aceh

1. Rujukan :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 271 / PMK.05 / 2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99 / PMK.05 / 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
 - c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah di lingkungan Polri;
 - d. Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : B/3970/VIII/2017/Puskeu tanggal 11 Agustus 2017 tentang Pemberlakuan PMK 99/PMK.05/2017.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan ini disampaikan daftar pendapatan Hibah dalam bentuk uang maupun barang/jasa/surat berharga yang diterima Satker jajaran Polda Aceh dan belum mendapat nomor register Hibah.
3. Berkenaan hal tersebut dimohon kepada Ka, kiranya berkenan untuk dapat menerbitkan nomor register hibah sebagaimana daftar Satker yang menerima Hibah beserta kelengkapan permohonan registrasi Hibah terlampir.
4. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kapolda Aceh
2. Irwasda Polda Aceh
3. Karo Rena Polda Aceh



REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH

Bandar Aceh, 24 September 2017

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : B/3970/V/2017/Puspaka tanggal 17 Agustus 2017 tentang Pembentukan PMK BPP/PMK.05/2017

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : B/3970/V/2017/Puspaka tanggal 17 Agustus 2017 tentang Pembentukan PMK BPP/PMK.05/2017

Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
PROVINSI ACEH

Bandar Aceh

1. Rujukan :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 271 / PMK.05 / 2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 89 / PMK.05 / 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
 - c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah di lingkungan Polri
 - d. Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : B/3970/V/2017/Puspaka tanggal 17 Agustus 2017 tentang Pembentukan PMK BPP/PMK.05/2017
2. Sehubungan dengan tujuan tersebut diatas, dengan ini disampaikan daftar pendaftaran Hibah dalam bentuk maupun barang/jasa/sumbu barang yang diterima Saket jaran Polda Aceh dan belum mendapat nomor registrasi Hibah
3. Berkas ini tersebut dimohon kepada Ka. kantanya berkenaan untuk dapat memberikan nomor registrasi Hibah sebagaimana daftar Saket yang diterima Hibah beserta kelengkapan permohonan registrasi Hibah tersebut
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH



KOMISARIS PRABU SUTISNA, S.Pd, NRP. 69030509

1. Kepala Aceh
2. Inspektur Polda Aceh
3. Karo Renc. Polda Aceh



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR ACEH SELATAN
Jln.T.Cut Ali No.147 Tapaktuan

Tapaktuan, 10 Juli 2017

Nomor : B / 96A / VII / 2017
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : satu eksamplar
Perihal : Permohonan Penerbitan
Nomor Register Hibah

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Aceh

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 99 / PMK.05 / 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Kab. Aceh Selatan Nomor : 900 / 0170 /NPHD/ 2017 tanggal 07 Juni 2017 tentang Pemberian Hibah Uang;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan ini kami mengajukan permohonan permintaan nomor register Hibah Uang yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Adapun sebagai persyaratan permintaan nomor register terlampir kami sampaikan;
 - a. dokumen perjanjian hibah / dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. ringkasan hibah;
 - c. surat/Berita Acara Hasil Rapat Konsultasi; dan
 - d. dokumen pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah
3. Untuk Memudahkan dalam penyampaian persetujuan nomor Register, persetujuan tersebut dapat disampaikan kepada Polres Aceh Selatan melalui email : sikeu.resasel@gmail.com
4. Demikian disampaikan untuk dapat ditindak lanjuti sebagai mana mestinya, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



KEPALA KEPOLISIAN RESOR ACEH SELATAN

ACHMADI, SIK

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74050717

Tembusan :

1. Kapolda Aceh
2. Irwasda Polda Aceh
3. Karo Rena Polda Aceh
4. Kabid Keu Polda Aceh
5. Kppn Tapaktuan.